

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**NOMOR T/1160/UN37/HK.02/2025**

**TENTANG**

**PENERIMA PELAKSANA AKTIVITAS PENGEMBANGAN STAF EQUITY  
2025-2026 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
SKEMA JOINT SUPERVISION**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**Menimbang :**

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 144 Tahun 2025 tentang Panduan Pelaksanaan Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang, telah dilakukan seleksi Pelaksana Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang pada berbagai skema;
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan penerima hibah dana Equity Universitas Negeri Semarang 2025-2026 skema *joint supervision*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penerima Pelaksana Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang Skema *Joint Supervision*;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 144 Tahun 2025 tentang Panduan Pelaksanaan Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENERIMA PELAKSANA AKTIVITAS PENGEMBANGAN STAF EQUITY 2025-2026 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SKEMA *Joint Supervision*.
- KESATU :** Menetapkan Penerima Pelaksana Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang Skema *Joint Supervision* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Semua biaya yang timbul akibat penetapan Penerima Pelaksana Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang Skema *Joint Supervision* dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 Desember 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/1160/UN37/HK.02/2025  
TENTANG PENERIMA PELAKSANA  
AKTIVITAS PENGEMBANGAN STAF  
EQUITY 2025-2026 UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG SKEMA JOINT  
SUPERVISION

DAFTAR NAMA PENERIMA PELAKSANA AKTIVITAS PENGEMBANGAN STAF  
EQUITY 2025-2026 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
SKEMA JOINT SUPERVISION

No.	Nama PIC	Nama Mitra	Instansi Mitra
1.	Arif Widiyatmoko, S.Pd., M.Pd., Ph.D.	Assoc. Prof. Dr. Hutkemri Zulnaidi	Universiti Malaya, Malaysia
2.	Dr.scient.med. Fadly Husain, S.Sos., M.Si.	Dr. Gulsan Ara Parvin	Ritsumeikan University, Japan
3.	Dr Nanik Sri Utaminingsih, S.E., M.S., Akt.	Prof. Dr. Noor Ismawati Jaafar	Universiti Malaya, Malaysia
4.	Ali Formen, S.Pd., M.Ed., Ph.D.	Professor Marek Tesar	The University of Melbourne, Australia
5.	Yuliati, S.Pd., M.Pd., M.Ed., Ph.D.	Assoc. Prof. Dr. Ng. Lee Luan	Universiti Malaya, Malaysia

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 Desember 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001